



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 875 Telp. (0356) 321250
Website : www.pendidikan-tuban.org Email : tuban.dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN
Nomor : 420/5803/414.050/2017

TENTANG :
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM AR-ROHMAH JATIROGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Menimbang : a. Bahwa SMP Islam Ar-Rohmah Jatirogo Kab. Tuban yang beralamatkan di Jl. Raya No. 17 Ds. Bader Kecamatan Jatirogo sudah berdiri sejak 19 Juni 2015 namun belum memiliki izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Islam Ar-Rohmah Jatirogo dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional SMP Islam Ar-Rohmah Jatirogo terhitung mulai tanggal 26 September 2017 s/d 28 September 2020

- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran Operasional SMP Islam Ar-Rohmah Jatirogo menjadi tanggung Jawab Yayasan/Penyelenggara sekolah, termasuk Tenaga Pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

Pada Tanggal : 26 September 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban,

Drs. H. SUTRISNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580422 198303 1 008